



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.111, 2016

KEMENDAG. Ekspor dan Impor. Indonesia
National Single Window. Perizinan. Pelayanan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG
EKSPOR DAN IMPOR MELALUI IN A TRADE DALAM KERANGKA
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pelayanan perizinan di bidang ekspor dan impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor dan impor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor Melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di sektor perdagangan berupa izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran.
2. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPTP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.

3. UPTP I adalah UPTP yang berkedudukan di Gedung Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110.
4. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for customs release and clearance of cargoes*).
5. INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
8. Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang wajib dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan Perizinan ekspor dan/atau impor dalam rangka penerapan sistem INSW.
9. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) yang selanjutnya disebut dengan SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Tim Pengelola INATRADE untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan ekspor dan/atau impor dalam rangka penerapan sistem INSW.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
13. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini hanya Perizinan di bidang ekspor dan impor.

Pasal 3

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Perizinan di bidang ekspor dan impor yang permohonan penerbitannya hanya dapat diajukan secara *online*; dan
 - b. Perizinan di bidang ekspor dan impor yang permohonan penerbitannya dapat diajukan secara *online* dan/atau manual.
- (2) Permohonan penerbitan Perizinan yang diajukan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui *website* <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Daftar *perizinan* di bidang ekspor dan impor yang permohonan penerbitannya hanya dapat diajukan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Permohonan penerbitan Perizinan yang diajukan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses.

Pasal 5

- (1) Kewenangan pemberian persetujuan untuk mendapatkan Hak Akses dan pencabutan Hak Akses berada pada Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor.
- (2) Dalam hal Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor berhalangan tetap atau belum ditetapkan pejabat Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, pemberian persetujuan untuk mendapatkan Hak Akses dan pencabutan Hak Akses dapat dilakukan oleh:
 - a. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; atau
 - c. Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaku Usaha wajib:
 - a. melakukan registrasi melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengisi form yang tersedia secara lengkap dan benar serta mengupload dokumen:
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi;
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak,dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) berwarna sesuai asli untuk mendapatkan dokumen registrasi INATRADE; dan
 - b. mencetak dokumen *registrasi* INATRADE untuk selanjutnya diserahkan kepada pegawai UPTP I dengan menunjukkan asli dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Pegawai UPTP I melakukan validasi atas dokumen registrasi INATRADE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya akan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi lapangan guna mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilakukan validasi atas dokumen registrasi INATRADE oleh pegawai UPTP I sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian Hak Akses berupa user name dan password dikirim melalui email Pelaku Usaha paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Format dokumen registrasi INATRADE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses harus mematuhi semua ketentuan penggunaan INATRADE.
- (2) Ketentuan penggunaan INATRADE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi lapangan guna mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terhadap Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses dapat mengajukan permohonan penerbitan Perizinan di bidang

ekspor dan impor melalui aplikasi permohonan di INATRADE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan entry data secara elektronik dan mengupload dokumen pendukung Perizinan terkait ekspor dan impor melalui INATRADE.
- (3) Dokumen pendukung Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jenis barang yang diekspor atau diimpor.
- (4) Dalam hal Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan dokumen pendukung berupa rekomendasi dan/atau dokumen lain dari instansi teknis terkait, maka:
 - a. apabila sistem di instansi teknis terkait telah terintegrasi dengan sistem INSW dan/atau INATRADE, Pelaku Usaha wajib melakukan *entry* data rekomendasi dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan melalui INATRADE; atau
 - b. apabila sistem di instansi teknis terkait belum terintegrasi dengan sistem INSW dan/atau INATRADE, Pelaku Usaha wajib mengupload asli rekomendasi dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan melalui INATRADE dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) berwarna sesuai asli.

Pasal 10

- (1) UPTP I dan unit teknis menerbitkan Perizinan apabila dokumen pendukung Perizinan telah lengkap dan benar.
- (2) UPTP I dan unit teknis dapat menolak penerbitan Perizinan apabila dokumen pendukung Perizinan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (3) Penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan penerbitan Perizinan

yang hanya dapat diajukan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik dan tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless).

- (4) Format Perizinan yang diterbitkan dalam bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Permohonan Perizinan, penerbitan Perizinan, dan penolakan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diproses lebih lanjut oleh UPTP I atau unit teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan SOP dan SLA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami;
 - b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan; dan/atau
 - c. kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung INATRADE selama lebih dari 1 (satu) jam.

Pasal 13

Pelaksanaan operasional INATRADE dilakukan oleh Tim Pengelola INATRADE yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Tim Pengelola INATRADE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengirimkan dokumen Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ke portal INSW melalui INATRADE, setelah dokumen diterbitkan oleh pejabat penerbit Perizinan.

Pasal 15

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berakhir dalam hal:
 - a. pemilik Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. Hak Akses dicabut karena:
 - 1) pemilik Hak Akses melanggar ketentuan Pasal 7; atau
 - 2) hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditemukan data atau keterangan yang tidak benar pada dokumen.
 - c. telah terjadi penyalahgunaan layanan oleh pemilik Hak Akses berdasarkan hasil penilaian Tim Pengelola INATRADE;
 - d. adanya permintaan secara tertulis dari unit teknis terkait kepada Tim Pengelola INATRADE sehubungan dengan adanya pelanggaran di bidang ekspor dan/atau impor yang dilakukan oleh pemilik Hak Akses; atau
 - e. Tim Pengelola INATRADE melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses.
- (2) Pengakhiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (3) Pengakhiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah berkoordinasi dengan unit teknis terkait.

Pasal 16

Pelaku Usaha yang telah dicabut Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Akses kembali sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 17

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan INATRADE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan.

Pasal 18

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/M-DAG/PER/12/2015
TENTANG
KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI
BIDANG EKSPOR DAN IMPOR MELALUI
INATRADE DALAM KERANGKA
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DAFTAR PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR YANG PERMOHONAN
PENERBITANNYA HANYA DAPAT DIAJUKAN SECARA *ONLINE*

1. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
2. Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar
3. Persetujuan Ekspor Beras
4. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet
5. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
6. Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO)
7. Persetujuan Impor Produk Hortikultura

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 123/M-DAG/PER/12/2015
 TENTANG
 KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI
 BIDANG EKSPOR DAN IMPOR MELALUI
 INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA
NATIONAL SINGLE WINDOW

DOKUMEN REGISTRASI INATRADE

Nama Perusahaan : KHASDKJHASKJD
 Alamat Perusahaan : PROP. BALI
 NPWP : 22.222.222.2-222.000
 Bidang Usaha : -
 Nomor TDP : -
 Nama Penanggung Jawab : -

Dengan menandatangani Dokumen Registrasi INATRADE ini, kami menyatakan memahami, menerima dan terikat oleh Ketentuan Penggunaan INATRADE Bagi Pemilik Hak Akses sebagaimana tertuang di halaman selanjutnya.

Badung, November 2015
 Tanda Tangan

Materai
 6000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI
BIDANG EKSPOR DAN IMPOR MELALUI
INATRADE DALAM KERANGKA
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

KETENTUAN PENGGUNAAN INATRADE

DEFINISI

1. INATRADE adalah sistem pelayanan perijinan ekspor dan/atau impor pada Kementerian Perdagangan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* melalui internet.
2. Tim Pengelola INATRADE adalah tim yang bertanggungjawab mengelola Portal INATRADE dan berkewajiban untuk menjamin sistem pelayanan INATRADE beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi.
3. Pemohon adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya yang menggunakan INATRADE untuk memperoleh perijinan.
4. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
5. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
6. Pemilik Hak Akses adalah Pemohon yang telah memiliki Hak Akses.
7. *User-ID* dan *Password* merupakan kombinasi unik untaian karakter dan angka yang bersifat rahasia yang dapat digunakan untuk membuka akses halaman terbatas dengan melakukan pengisian *User-ID* dan *Password* di kolom "*Login INATRADE*" pada halaman awal Portal INATRADE.

HAK AKSES

1. Setiap Pemohon yang akan melakukan akses ke INATRADE harus mendapatkan Hak Akses dari UPTP I;
2. Hak Akses digunakan untuk keperluan identifikasi Pemohon dan diberikan berupa *User-ID* dan *Password* yang dapat digunakan untuk mengakses halaman terbatas pada INATRADE;
3. Untuk mendapatkan Hak Akses, Pemohon harus melakukan validasi dan verifikasi dokumen terlebih dahulu ke petugas UPTP I yang selanjutnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK HAK AKSES

1. Pemilik Hak Akses mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan Hak Akses ke INATRADE antara lain dengan cara:
 - i. mengganti *Password* pada pertama kali *login* ke INATRADE;
 - ii. tidak memberitahukan *User-ID* dan *Password* kepada pihak lain yang tidak berhak;
 - iii. tidak menuliskan *User-ID* dan *Password* atau menyimpan *User-ID* dan *Password* tersebut dalam bentuk tertulis atau disimpan dalam sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan pihak lain yang tidak berhak mengetahui *User-ID* dan *Password* tersebut;
 - iv. berhati-hati dalam menggunakan *User-ID* dan *Password* agar tidak diketahui oleh orang lain;
 - v. melakukan penggantian *Password* secara berkala.
 - b. memenuhi ketentuan dalam pengoperasian INATRADE yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola INATRADE;
2. Pemilik Hak Akses mempunyai hak:
 - a. mengakses halaman terbatas pada INATRADE;
 - b. memperoleh layanan perijinan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) dan tingkat layanan (*Service Level Arrangement*) yang telah ditetapkan;
 - c. menyampaikan laporan kepada Tim Pengelola INATRADE, dalam hal terjadi permasalahan dalam pengoperasian sistem layanan melalui Portal INATRADE.

USER-ID DAN PASSWORD

1. Kerahasiaan data *User-ID* dan *Password* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Hak Akses dan hanya boleh digunakan oleh Pemilik Hak Akses yang bersangkutan;
2. Pemilik Hak Akses diberi kebebasan untuk membuat *Password* sendiri dan dapat melakukan perubahan dan penggantian *Password* melalui Portal INATRADE apabila ada kecurigaan *Password* tersebut telah diketahui oleh pihak lain;
3. Apabila *User-ID* dan *Password* hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak lain, Pemilik Hak Akses harus memberitahukan secara tertulis kepada Tim Pengelola INATRADE untuk dilakukan pemblokiran layanan di INATRADE.

PENGGUNAAN DAN PENYALAHGUNAAN USER-ID DAN PASSWORD

1. Penggunaan *User-ID* dan *Password* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Hak Akses;
2. Penyalahgunaan terhadap penggunaan *User-ID* dan *Password* merupakan tanggung jawab Pemilik Hak Akses;
3. Pemilik Hak Akses membebaskan Tim Pengelola INATRADE dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Pemilik Hak Akses sendiri sebagai akibat penyalahgunaan *User-ID* dan *Password* tersebut.

PENCABUTAN HAK AKSES

1. Hak Akses terhadap layanan INATRADE akan dicabut apabila:
 - a. Pemilik Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. Hasil verifikasi lapangan terhadap kebenaran dokumen yang diberikan oleh Pemohon ditemukan data yang tidak benar
 - c. Tim Pengelola INATRADE menilai telah terjadi penyalahgunaan layanan oleh Pemilik Hak Akses;
 - d. Tim Pengelola INATRADE menerima permintaan secara tertulis dari direktorat teknis terkait sehubungan dengan adanya pelanggaran di bidang ekspor dan/atau impor yang dilakukan oleh Pemilik Hak Akses; atau
 - e. Tim Pengelola INATRADE melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pencabutan Hak Akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dilakukan pencabutan Hak Akses atas layanan INATRADE, Tim Pengelola INATRADE akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemilik Hak Akses baik secara elektronik.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 123/M-DAG/PER/12/2015
 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN
 PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR DAN
 IMPOR MELALUI INATRADE DALAM
 KERANGKA INDONESIA *NATIONAL
 SINGLE WINDOW*

FORMAT PERIZINAN YANG DITERBITKAN DALAM BENTUK
 TANDA TANGAN ELEKTRONIK

<p>Nomor : [Nomor Perizinan] [Tempat, Tanggal Perizinan] Sifat : Lampiran : - Hal: [Perihal Perizinan]</p> <p>[Nama Perusahaan] [Alamat Perusahaan]</p> <p>Sehubungan dengan surat permohonan [Nama Perusahaan] Nomor [Nomor Permohonan] tanggal [Tanggal Permohonan] perihal [Perihal Perizinan] dan berdasarkan [Peraturan], serta memperhatikan Rekomendasi [Data Rekomendasi], dengan ini diberitahukan bahwa:</p> <p>Kepada, [Nama Perusahaan], pemilik:</p> <p>[Data Dokumen Pendukung yang dimiliki perusahaan]</p> <p>Diberikan persetujuan untuk mengimpor [Perihal Perizinan], dengan ketentuan sebagai berikut: [Data Ketentuan] Persetujuan impor ini berlaku mulai tanggal [Tanggal Awal Berlaku] sampai dengan tanggal [Tanggal Akhir Berlaku], yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.</p> <p>Demikian agar maklum</p> <p>[Pejabat Penandatanganan]</p> <p>TTD</p> <p>[Nama Pejabat Penandatanganan] [Kode Barcode]</p> <p>Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah</p>
--

Lampiran Surat Persetujuan Impor (SPI)/Surat Persetujuan Ekspor (SPE)

Kepada, [Nama Perusahaan], pemilik:

[Data Dokumen Pendukung yang dimiliki perusahaan]

No	Nomor Pos Tarif/ HS	Uraian	Jumlah	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar

[Pejabat Penandatanganan]

TTD

[Nama Pejabat

Penandatanganan]

[Kode Barcode]

Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG